

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap penambangan pasir tanpa izin di Kota Tasikmalaya ini dilakukan dengan dua penegakan hukum, yaitu :
 - a. Penegakan hukum preventif yaitu Pemerintah, Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Kota Tasikmalaya, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Aparat Penegak Hukum untuk memberikan sosialisasi baik tentang aturan perundang-undangan, tentang prosedur-prosedur perizinan mendirikan dan menjalankan usaha pertambangan, dan melakukan sosialisasi tentang Konservasi Lingkungan Hidup. Selain itu, Inspektur Tambang (Kementrian ESDM) dan Aparat Penegak Hukum melakukan pengawasan dan peninjauan lapangan secara langsung terhadap setiap aktivitas pertambangan di lokasi penambangan.
 - b. Upaya penal berarti dilakukan upaya yang sifatnya represif atau penindakan (dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana). Penindakan yang dilakukan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya beserta Aparat Penegak Hukum ini terdiri dari tiga

bentuk, yaitu : (a) Memberi teguran tertulis terhadap semua penambangan yang dilakukan oleh masyarakat lokasi pertambangan pasir tanpa izin yang meresahkan masyarakat lainnya. (b) Melakukan penghentian terhadap aktivitas penambangan baik itu dalam bentuk penambangan, transaksi jual beli, pengolahan, ataupun pengiriman keluar daerah. (c) Melakukan proses hukum terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin yang masih tetap melakukan kegiatan usaha, baik dalam bentuk penambangan, transaksi jual beli, pengolahan, ataupun pengiriman material keluar daerah.

2. Penegakan hukum terhadap dampak penambangan pasir tanpa izin di Kota Tasikmalaya ini dilakukan dengan dua penegakan hukum, yaitu :
 - a. Penegakan hukum preventif oleh Pemerintah, Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Kota Tasikmalaya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, dan Aparat Penegak Hukum untuk memberikan sosialisasi terkait dampak dari penambangan pasir gunung tanpa izin. Perusahaan tambang dianjurkan untuk melaksanakan pengembangan masyarakat (*community development*) yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, mengupayakan usaha pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, meningkatkan upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha pertambangan. Pemerintah Kota Tasikmalaya berperan aktif dalam melakukan

pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan.

- b. Penegakan hukum secara represif yang sering dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait adalah dengan pemberian sanksi yang berupa sanksi administratif dengan berbagai jenis ditambah dengan denda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tercantum pada Pasal 185 Ayat (4), yaitu : Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Penegakan hukum tersebut sangat penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, terciptanya kesejahteraan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya. Penegakan hukum juga perlu agar Indonesia dapat mencapai cita-citanya yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang mempunyai otonomi daerahnya sendiri dapat

menerbitkan Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, atau Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara setelah hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, agar ada peraturan yang lebih khusus yang dapat mengatur Perizinan Berusaha pada bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya, serta agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atau peraturan perundang-undangan lainnya saja.

2. Diharapkan Aparat Penegak Hukum, instansi-instansi terkait, Permerintah baik Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Kementerian dapat melaksanakan perannya dengan tegas dan adil berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta diharapkan terjalannya koordinasi yang baik agar terciptanya kesejahteraan dan kedamaian tanpa adanya pelanggaran terkait penambangan pasir gunung tanpa izin.